

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pada penerapan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pembangunan di wilayah pesisir pantai parangkusumo terjadi munculnya konflik dan kontestasi antara sektor dalam penataan ruang kawasan dipesisir Pantai Parangkusumo. Konflik dan kontestasi dalam tata ruang melibatkan investor atau pengembang, praktisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Meski banyak mendapatkan perlawanan dari masyarakat (nelayan dan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada potensi pantai tersebut), tetapi Pemerintah Daerah Provinsi DIY tetap berpihak kepada kepentingan kapitalis yang dimaksud dengan hal tersebut sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya. Pemberian ijin sepertinya tidak lepas dari stigmatisasi bahwa kawasan pesisir merupakan kawasan yang tidak berguna, kosong, dan perlu dibangun agar bermanfaat.

2. Penerapan penataan dalam pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui pemerintah Kabupaten Bantul telah memenuhi unsur keadilan secara prosedural sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sedangkan keadilan secara moral pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban dengan ganti rugi yang sesuai atau yang seharusnya diterima oleh warga parangkusumo yang terkena dampak penggusuran dengan nilai kerugian cukup besar yang diderita oleh masyarakat. Penggusuran juga berdampak kepada perekonomian masyarakat warga parangkusumo dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bergantung pada objek wisata Pantai Parangkusumo

5.2 Saran

1. Perlu perencanaan penataan ruang dikawasan pesisir Pantai Parangkusumo yang lebih tepat sasaran sehingga mengembalikan kembali fungsi hutan lindung di Area tersebut
2. Perlunya perencanaan penataan jalur menuju objek wisata, dimana wisatawan dapat menikmati perjalanannya dengan mengikuti petunjuk serta merasa nyaman dalam mengunjungi suatu objek wisata tanpa

terganggu dengan pengguna lain, serta Perlunya perencanaan yang sangat matang dalam menata ruang mengenai area parkir, penataan objek wisata dan melibatkan warga sekitar yang terkena dampak penataan sehingga masyarakat setempat dapat melanjutkan keberlangsungan hidup kedepannya dikawasan objek wisata di Kabupaten Bantul.